



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON

PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
Nomor 01 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 8888 Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
15. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 38);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Kota Ambon Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 32);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/ Negeri Setiap Desa/ Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 ((Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 33);
18. Keputusan Walikota Ambon Nomor 794 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Desa/ Negeri di Kota Ambon Tahun 2023;
19. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2023 (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 Nomor 6);
21. Peraturan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2023;
22. Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

Dan

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa HUNUTH/DURIAN PATAH Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.126.392.000,00
- Dana Desa	Rp	846.139.000,00
- Alokasi Dana Desa	Rp	2.196.888.000,00
- Pendapatan Lain-lain	Rp	2.594.000,00

2. Belanja Desa	Rp	3.182.600.247,00
Surplus/Defisit	Rp	(56.208.247,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	106.208.247,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.208.247,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa HUNUTH/DURIAN PATAH.

Ditetapkan di : Hunuth-Durian Patah

Pada tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH



YONDRI V.H. KAPPUW

Diundangkan di : HUNUTH

Pada tanggal : 12 Januari 2023

SEKRETARS DESA

ABRAHAM TAHALEA

LEMBARAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH NOMOR TAHUN 2023 NOMOR 02

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.123.798.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.594.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.126.392.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.131.533.680,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	886.003.605,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.550.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.550.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.140.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.140.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	113.613.125,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.613.125,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	178.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	178.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.004.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	7.996.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.750.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tukin Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri/Raja dan Perangkat	62.850.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	62.850.000,00	
1.1.92		Penyediaan Insentif Cleaning Service	18.000.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan	12.000.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.230.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.890.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.890.000,00	
1.2.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Milik Desa/Ne geri	42.340.500,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	42.340.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.867.700,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.867.700,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.867.700,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	97.931.875,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.252.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.252.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.825.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	41.161.875,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.161.875,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	795.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	795.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.650.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.422.500,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.322.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	10.825.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.825.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	57.500.000,00	
1.5.92		Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	57.500.000,00	ADD
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	48.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.101.406.645,59</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	85.076.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	21.610.000,00	ADD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	21.410.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	18.466.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.066.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	178.196.750,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	36.198.000,00	ADD, DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.198.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	85.175.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.485.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.690.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	16.040.000,00	ADD, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.040.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.033.750,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.033.750,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.000.000,00	ADD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13.750.000,00	ADD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	13.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	239.637.598,79	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	120.842.420,29	ADD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	120.842.420,29	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	61.065.928,50	ADD
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	61.065.928,50	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	42.229.250,00	ADD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	42.229.250,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	15.500.000,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	587.646.296,80	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	213.448.368,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	213.448.368,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	151.209.778,80	ADD
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	151.209.778,80	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	142.988.150,00	ADD, DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.918.250,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	31.069.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.850.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.850.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>183.518.250,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	60.320.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.795.000,00	ADD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.795.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	35.300.000,00	ADD
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	7.225.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	
3.1.90		Penyediaan Operasional Polmas dan Kamtibmas (FKM)	9.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	57.990.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	53.445.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.445.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	4.545.000,00	ADD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28.440.250,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.394.000,00	ADD, DLL
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.394.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.046.250,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.046.250,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.768.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.868.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.118.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	4.750.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.900.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>543.258.644,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	141.950.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	135.000.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	6.950.000,00	ADD
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.192.464,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	37.982.464,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.982.464,00	DDS
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.210.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	191.006.430,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	35.362.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.362.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	106.086.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.086.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	35.362.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.362.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Tim	14.196.430,00	ADD, DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.196.430,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	70.912.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.347.500,00	ADD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.347.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (Penyandang Disabilitas)	20.760.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.760.000,00	
4.4.04		Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	8.237.500,00	ADD
4.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.237.500,00	
4.4.05		Penanganan Awal Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	10.000.000,00	ADD
4.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.91		Pembentukan Forum Anak Tingkat Desa/Negeri	27.567.500,00	ADD
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.567.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	63.951.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	63.951.000,00	ADD
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.951.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	27.246.250,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	27.246.250,00	ADD
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.246.250,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	222.883.027,41	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	46.483.027,41	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	46.483.027,41	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.483.027,41	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	176.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	176.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.182.600.247,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(56.208.247,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.208.247,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	56.208.247,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Hunuth/Durian Patah, 11 January 2023

Kepala Desa

Yondri V.H Kappuw,ST